



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.Plh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **NURMADIANSYAH, SH Als. MADI Bin NADALSYAH;**
lengkap : Kandangan;
: 41 tahun / 6 Oktober 1971;
Tempat lahir : Laki-laki.
Umur / : Indonesia.
tanggal lahir : Jl. Bumi Mas Raya, Gg. Bumi Jaya No. 12, Rt.11, Rw.01, Kelurahan Pemu
Jenis kelamin : Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan S
Kebangsaan : Islam;
Tempat : Swasta;
tinggal : S-1;
:
:
:
A g a m a
Pekerjaan
Pendidikan
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 21 Desember 2012 No. SP.Han/87/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 7 Januari 2013, No: B/15/Q.3.18/Euh.1/01/2013, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2013, No: Print-62/Q.3.18/Euh.2/01/2013 sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013;
4. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 5 Februari 2013, No: 6/ Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 21 Februari 2013, No : 42/ Pen.Pid/2013/PN.Plh sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013;
6. Perpanjangan Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 14 Maret 2013, No : 42/ Pen.Pid/2013/PN.Plh sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 42/Pen.Pid./2013/ PN.Plh tertanggal 21 Februari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 42/ Pen.Pid./2013/PN.Plh tertanggal 21 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang atas perkara ini ;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari Nomor B-42/Q.3.18/Euh.2/02/2013 tertanggal 24 Februari 2013 berserta Surat Dakwaannya Nomor Reg.Per.PDM-07/Pelai/ Euh.2/01/2013 tertanggal 20 Februari 2013 berikut berita acara penyidikan dengan semua lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NURMADIANSYAH, SH, Als. MADI Bin NADALSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja telah melakukan sesuatu penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP), sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURMADIANSYAH, SH, Als. MADI Bin NADALSYAH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174;Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. H. MUSTAMIN IDAM;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa pada tanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
- Bahwa Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **NURMADIANSYAH, SH, Als. MADI Bin NADALSYAH** pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara) PT. JBG Lokasi Gunung Surabaya di Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja telah melakukan usaha penambangan tanpa izin pertambangan (IUP), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa telah melakukan kegiatan usaha pertambangan di dalam areal PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara) PT. JBG (PT. Jorong Barutama Greston) lokasi Gunung Surabaya di Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut untuk mendapatkan bahan galian berupa batubara. Kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan memperkerjakan sdr. SUPRIADI als. EDO Bin BADUSA dan sdr. HAERUL Bin JARPAN sebagai operator alat berat 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174 yang dirental dari sdr H. MUSTAMIN IDAM perbulannya Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara pengupasan OB (Over Burden) luas bukaan tambang \pm 25 meter x 8 meter dengan kedalaman 5 (lima) meter dan pada hari Kamis tanggal 20 Desember tahun 2012 sekitar pukul 17.00 WITA kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh sdr. WAHYU NORMAN HIDAYAT, SH bersama rekannya sdr. TONNY JOKO PURWANTO, Amd selaku anggota Kepolisian Resor Tanah laut yang saat itu sedang menjalankan tugas, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin/legalitas seperti IUP dari Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, kemudian sdr. WAHYU NORMAN HIDAYAT, SH bersama rekannya sdr. TONNY JOKO PURWANTO, Amd membawa terdakwa ke kantor Polres Tanah Laut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174;
- Berdasarkan keterangan ahli sdr. HENDRY PRAYITNO, ST dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tanah Laut terdakwa melakukan kegiatan penambangan batubara berlokasi tambang di Gunung Surabaya di Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut yang masuk dalam PKP2B PT. JBG dan berdasarkan hasil pemetaan/pengambilan titik koordinat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut didapatkan hasil titik pertama S=03° 50' 21.8" E=115° 15' 44.5" dan S=03° 54' 03.3" E=114° 59' 43.2",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penambangan yang dilakukan terdakwa tidak pernah mengajukan ijin untuk melakukan kegiatan eksploitasi/penambangan batubara atau tidak terdaftar di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi dan Kantor Dinas Pertambangan batubara dan terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT. JBG; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU NORMAN HIDAYAT, SH Bin HERMANTO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 bertempat di lokasi tambang batubara di dalam areal PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara) PT. JBG (PT. Jorong Barutama Greston) lokasi Gunung Surabaya di Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan saksi TONNY JOKO PURWANTO, Amd, dari Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan batubara;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat di lokasi tambang terdapat sebuah alat berat yaitu 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174 yang sedang melakukan kegiatan memisahkan longsoran tanah dari batubara yang akan digali/OB (*Over Burden*) yang kemudian alat berat tersebut diamankan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara pengupasan OB (*Over Burden*) dengan luas bukaan tambang \pm 25 meter x 8 meter dan kedalaman 5 (lima) meter ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengukuran lokasi menggunakan GPS, lokasi penambangan yang terdakwa lakukan masuk ke dalam kawasan PKP2B PT. JBG (PT. Jorong Barutama Grestone);
- Bahwa penambangan yang dilakukan, terdakwa tidak pernah mengajukan ijin untuk melakukan kegiatan eksploitasi/penambangan batubara atau tidak terdaftar di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi dan Kantor Dinas Pertambangan batubara dan terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT. JBG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi TONNY JOKO

PURWANTO, Amd ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 bertempat di lokasi tambang batubara di dalam areal PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara) PT. JBG (PT. Jorong Barutama Greston) lokasi Gunung Surabaya di Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan saksi WAHYU NORMAN HIDAYAT, SH Bin HERMANTO dari Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan batubara;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat di lokasi tambang terdapat sebuah alat berat yaitu 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174 yang sedang melakukan kegiatan memisahkan longsoran tanah dari batubara yang akan digali/OB (*Over Burden*) yang kemudian alat berat tersebut diamankan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara pengupasan OB (*Over Burden*) dengan luas bukaan tambang \pm 25 meter x 8 meter dan kedalaman 5 (lima) meter ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengukuran lokasi menggunakan GPS, lokasi penambangan yang terdakwa lakukan masuk ke dalam kawasan PKP2B PT. JBG (PT. Jorong Barutama Grestone);
- Bahwa penambangan yang dilakukan, terdakwa tidak pernah mengajukan ijin untuk melakukan kegiatan eksploitasi/penambangan batubara atau tidak terdaftar di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi dan Kantor Dinas Pertambangan batubara dan terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT. JBG;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi HADIRIN AZHAR, BE Bin ASKAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager External PT. JBG (Jorong Barutama Grestone) ;
- Bahwa saksi bertugas di PT. JBG sejak tahun 2003 dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus masalah pemerintahan, ganti rugi tanah atau mengenai urusan keluar perusahaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan PT. JBG;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batubara berlokasi tambang di Gunung Surabaya di Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut yang masuk dalam PKP2B PT. JBG dan berdasarkan hasil pemetaan/pengambilan titik koordinat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut didapatkan hasil titik pertama S=03° 50' 21.8" E=115° 15' 44.5" dan S=03° 54' 03.3" E=114° 59' 43.2";
- Bahwa terhadap penambangan yang dilakukan, terdakwa tidak pernah mengajukan ijin untuk melakukan kegiatan eksploitasi/penambangan batubara atau tidak terdaftar di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi dan Kantor Dinas Pertambangan batubara dan terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT. JBG;
- Bahwa terdakwa tidak tercatat sebagai penerima kontrak kerjasama penambangan batubara di areal ijin PKP2B;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan milik siapa yang ditambang oleh terdakwa karena di area tersebut pihak PT. JBG belum ada melakukan pembebasan lahan ;
- Bahwa untuk lahan penambangan ilegal yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memang belum dilakukan proses pembebasan oleh manajemen PT.Arutmin Indonesia Site Asam-Asam, namun secara legalitas tetap masih masuk kedalam konsesi lahan PKP2B PT.Arutmin Indonesia Site Asam-Asam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174 di lokasi penambangan yang terdakwa lakukan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi H. MUSTAMIN IDAM Bin PUANG AMING ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 bertempat di lokasi tambang batubara di dalam areal PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara) PT. JBG (PT. Jorong Barutama Greston) lokasi Gunung Surabaya di Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan batubara;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan penambangan, telah menggunakan sebuah alat berat yaitu 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174;
- Bahwa alat berat tersebut merupakan milik dari saksi yang telah disewa oleh sdr. DEWANTO OKARSA atas dasar kepercayaan dengan biaya sewa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupa rupiah) per-bulan lengkap dengan operator dan helper alat beratnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa alat berat itu ada pada terdakwa karena saksi menyewakan alat tersebut kepada sdr. DEWANTO OKARSA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat berat tersebut dipergunakan untuk melakukan penambangan di areal mana;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Ahli yaitu **HENDRY PRAYITNO, ST Bin SOEPARNO** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Laut sejak bulan 2006 pada bagian staf bidang Pengawasan sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah membantu kepala bidang Pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap IUP operasi produksi yang berada di Kab.Tanah Laut dan melakukan tugas lainnya;
- Bahwa kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian penambangan adalah proses pengambilan bahan galian tambang termasuk dalam proses pengupasan lahan (OB);
- Bahwa pengertian IUP adalah Ijin Usaha Pertambangan, terdiri dari IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi pengangkutan dan penjualan, IUP Pengolahan dan Pemurnian sedangkan IUPK adalah Ijin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa pengertian penambangan tanpa ijin adalah aktifitas pengambilan bahan galian tambang yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang harus dimiliki adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari 2 (dua) Tahap yaitu :
 - a. IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa ahli mengetahui lokasi tambang yang dikerjakan oleh terdakwa setelah membaca Berita acara pengecekan lokasi Tambang dan Pengambilan titik kordinat yang diperlihatkan pihak Penyidik, dan ahli mengetahui bahwa yang melakukan pengambilan titik kordinat di lokasi tambang milik terdakwa di Gunung Surabaya, Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut yang masuk dalam PKP2B PT. JBG dan berdasarkan hasil pemetaan/pengambilan titik koordinat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut didapatkan hasil titik pertama S=03° 50' 21.8" E=115° 15' 44.5" dan S=03° 54' 03.3" E=114° 59' 43.2";
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan titik kordinat yang diminta Penyidik ke Peta SIG, maka dapat dilihat pada peta SIG bahwa titik kordinat lokasi tambang batubara yang dikerjakan oleh terdakwa masuk kedalam areal lahan konsesi PKP2B PT JBG;
- Bahwa terdakwa tidak menjalin kerjasama dengan PT. JBG dan tidak memiliki ijin baik IUP Eksplorasi ataupun IUP Operasi Produksi, maka kegiatan penambangan batubara tersebut dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal);
- Bahwa kegiatan / aktifitas penambangan batubara yang dilakukan terdakwa yang berada diluar IUP dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan titik koordinat adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Laut;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan sangat banyak, diantaranya kerusakan ekosistem serta merusak vegetasi alam, sedangkan dampak bagi negara adalah terjadinya kerugian negara yang disebabkan tidak tersetornya atau tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban atas kegiatan / aktifitas penambangan tersebut, diantaranya membayar pajak perijinan, royalty, sumbangan ke pemerintah daerah dan tidak membayar jaminan dana reklamasi;
- Bahwa secara formal, persyaratan untuk melakukan penambangan batubara harus ada IUP namun apabila sudah ada menjalin kerjasama dengan PT. JBG tidak perlu lagi memiliki ijin IUP.
- Bahwa setahu ahli, terdakwa tidak memiliki IUP;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 bertempat di lokasi tambang batubara di dalam areal PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara) PT. JBG (PT. Jorong Barutama Greston) lokasi Gunung Surabaya di Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut, saksi TONNY JOKO PURWANTO , Amd Bin SILAM MARYADI bersama dengan saksi WAHYU NORMAN HIDAYAT, SH Bin HERMANTO dari Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan batubara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174 yang sedang melakukan kegiatan memisahkan longsoran tanah dari batubara yang akan digali/OB (*Over Burden*) yang kemudian alat berat tersebut diamankan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara pengupasan OB (*Over Burden*) dengan luas bukaan tambang \pm 25 meter x 8 meter dan kedalaman 5 (lima) meter ;
- Bahwa 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174 yang dipergunakan terdakwa tersebut disewa / dirental dari saksi H. MUSTAMIN IDAM melalui sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANTO OKARSA dengan harga sewa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang baru dibayarkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian sisa uang akan dibayarkan kemudian;

- Bahwa modal terdakwa untuk melakukan usaha penambangan ini adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa penambangan yang dilakukan, terdakwa tidak pernah mengajukan ijin untuk melakukan kegiatan eksploitasi/penambangan batubara atau tidak terdaftar di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi dan Kantor Dinas Pertambangan Batubara dan terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT. JBG;
- Bahwa terdakwa tidak melengkapi atau menyertai kegiatan penambangan tersebut dengan IUP yang meliputi IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan dan diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 bertempat di lokasi tambang batubara di dalam areal PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara) PT. JBG (PT. Jorong Barutama Greston) lokasi Gunung Surabaya di Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut, saksi TONNY JOKO PURWANTO , Amd Bin SILAM MARYADI bersama dengan saksi WAHYU NORMAN HIDAYAT, SH Bin HERMANTO dari Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan batubara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174 milik saksi H. MUSTAMIN IDAM Bin PUANG AMING yang sedang melakukan kegiatan memisahkan longsoran tanah dari batubara yang akan digali/OB (*Over Burden*) yang kemudian alat berat tersebut diamankan oleh saksi TONNY JOKO PURWANTO , Amd Bin SILAM MARYADI dan WAHYU NORMAN HIDAYAT, SH Bin HERMANTO;
- Bahwa 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174 yang dipergunakan terdakwa tersebut disewa / dirental dari saksi H. MUSTAMIN IDAM melalui sdr. DEWANTO OKARSA dengan harga sewa Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang baru dibayarkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian sisa uang akan dibayarkan kemudian;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dengan cara pengupasan OB (*Over Burden*) dengan luas bukaan tambang \pm 25 meter x 8 meter dan kedalaman 5 (lima) meter ;
- Bahwa penambangan yang dilakukan, terdakwa tidak pernah mengajukan ijin untuk melakukan kegiatan eksploitasi/penambangan batubara atau tidak terdaftar di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi dan Kantor Dinas Pertambangan Batubara dan terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT. JBG;
- Bahwa menurut keterangan ahli, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan yang tidak ada kerjasama dengan PT. JBG dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (*illegal minning*)
- Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (*illegal minning*) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara juga dirugikan karena kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan, royalti dan jaminan dana reklamasi ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Melakukan usaha penambangan ;**
3. **Tanpa IUP, IPR atau IUPK ;**

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "*error in persona*" ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan terdakwa dan setelah ditanya identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, terdakwa **NURMADIANSYAH, SH Als. MADI Bin NADALSYAH ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan usaha penambangan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, penangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 bertempat di lokasi tambang batubara di dalam areal PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara) PT. JBG (PT. Jorong Barutama Greston) lokasi Gunung Surabaya di Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan usaha penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174, telah melakukan kegiatan penambangan batubara yaitu pengupasan OB (Over Burden) dan tahap memulai penggalian batubara dengan luas bukaan tambang ± 25 meter x 8 meter dan kedalaman 5 (lima) meter ;

;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli HENDRY PRAYITNO, ST Bin SOEPARNO, kegiatan yang dilakukan terdakwa berupa pengupasan lahan tersebut adalah sudah termasuk kategori dalam melakukan usaha pertambangan batubara sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian unsur "melakukan usaha penambangan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK"

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, sehingga dengan hanya terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian IUP menurut Pasal 1 ayat 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Izin Usaha Penambangan adalah izin untuk melakukan usaha penambangan yang terdiri dari IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi dan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi ;

Menimbang, bahwa pengertian IPR menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Izin Pertambangan Rakyat, adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi tertentu ;

Menimbang, bahwa pengertian IUPK menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 bertempat di lokasi tambang batubara di dalam areal PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara) PT. JBG (PT. Jorong Barutama Greston) lokasi Gunung Surabaya di Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan usaha penambangan dan berdasarkan hasil pengecekan titik koordinat yang diminta Penyidik ke Peta SIG, maka dapat dilihat pada peta SIG bahwa titik koordinat lokasi tambang batubara yang dikerjakan oleh terdakwa masuk kedalam areal lahan konsesi PKP2B PT. JBG;

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan yang tidak ada kerjasama dengan PT. JBG Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, maka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur Tanpa IUP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak pada kerusakan lingkungan ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. JBG ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Eksavator merk SUMITOMO warna kuning type/model : SH-210 Nomor seri SMT 210A5C00BH174;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik dari sdr. H. MUSTAMIN IDAM Bin PUANG AMING, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Sdr. H. MUSTAMIN IDAM Bin PUANG AMING ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURMADIANSYAH, SH Als. MADI Bin NADALSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo warna kuning type/model : SH-210 Nomor Seri SMT 210A5C00BH4174;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. H. MUSTAMIN IDAM;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami: **HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum**, selaku Hakim Ketua , **EVI INSIYATI, SH, MH** dan **SAMSIATI, SH, MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **SUTADI, Panitera** dan dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SH, SE, Jaksa Penuntut umum** dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

EVI INSIYATI, SH, MH

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum

SAMSIATI, SH, MH

Panitera

SUTADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)